

IMPLEMENTASI PASAL 8 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN TERKAIT LARANGAN PERKAWINAN SEDARAH DI DESA ADAT BANJAR

Oleh

NI KETUT SUGI HARTA NADI AGUSTINA PUTRI, NIM 2214101045

Program Studi Ilmu Hukum

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai implementasi Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terkait larangan perkawinan sedarah di Desa Adat Banjar. Tujuan Penelitian ini adalah untuk (1) untuk mengetahui dan menganalisis terkait implementasi Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terkait larangan perkawinan sedarah di Desa Adat Banjar (2) untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana praktik perkawinan sedarah di Desa Adat Banjar terkait dengan Pawos 89. Penelitian ini merupakan penelitian penelitian yuridis empiris dengan sifat deskriptif kualitatif.

Adapun hasil penelitian yang di peroleh penulis yaitu (1) implementasi Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terkait larangan perkawinan sedarah di Desa Adat Banjar belum terimplementasi dengan baik. Hasil penelitian menunjukan terdapat 19 praktik perkawinan sedarah di Desa Adat Banjar. Hal ini disebabkan karna kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat mengenai UU Perkawinan dan Pawos 89 *Awig-Awig* Desa Adat Banjar. Implikasi hukumnya adalah adanya pemberian sanksi dalam bentuk pembersihan diri seperti menghaturkan upakara banten pejati, sayut alit, pascita durmangala, dan membayar dengan 2 pikul beras. (2) Dalam praktik perkawinan sedarah di Desa Adat Banjar terkait dengan pawos 89 masih berlangsung hingga menyebabkan pawos 89 tentang perkawinan sedarah tidak berjalan dengan baik, dalam mengatasi praktik perkawinan sedarah prajuru desa adat melakukan sosialisasi serta memberikan sanksi adat sesuai dengan aturan kepada masyarakat yang melanggar perkawinan sedarah untuk memastikan bahwa nilai-nilai adat tetap hidup dalam kehidupan sehari-hari.

Kata Kunci: Perkawinan Sedarah, UU Perkawinan, *Awig-Awig*, Desa adat Banjar

IMPLEMENTATION OF ARTICLE 8 OF LAW NUMBER 1 OF 1974 CONCERNING MARRIAGE RELATING TO THE PROHIBITION OF INCONSISTENT MARRIAGES IN THE BANJAR TRADITIONAL VILLAGE

By

NI KETUT SUGI HARTA NADI AGUSTINA PUTRI, NIM 2214101045

Law Studies Program

ABSTRACT

This study discusses the implementation of Article 8 of Law Number 16 of 2019 concerning the prohibition of incestuous marriage in the Banjar Traditional Village. The purpose of this study is to (1) find out and analyze the implementation of Article 8 of Law Number 1 of 1974 concerning the prohibition of incestuous marriage (2) to find out and examine how the practice of incestuous marriage in the Banjar Traditional Village is related to Pawos 89. This study is an empirical juridical research study with a qualitative descriptive nature.

The research results obtained by the author are (1) the implementation of Article 8 of Law Number 1 of 1974 concerning the prohibition of incestuous marriage has not been implemented properly. The results of the study show that there are 19 practices of incestuous marriage in the Banjar Traditional Village. This is due to the lack of understanding and knowledge of the community regarding the Marriage Law and Pawos 89 Awig-Awig of the Banjar Traditional Village. The legal implication is the imposition of sanctions in the form of self-cleansing such as offering banten pejati, sayut alit, pascita durmangala, and paying with 2 pikul of rice. (2) In the practice of incest in the Banjar Traditional Village, related to Pawos 89, it still persists, causing Pawos 89 regarding incest to not be implemented properly. To address the practice of incest, the village head conducts outreach and imposes customary sanctions in accordance with the rules to members of the community who violate incest to ensure that customary values remain alive in everyday life.

Keywords: *Incest, Marriage Law, Awig-Awig, Banjar Traditional Village*